

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap kinerja keuangan pembiayaan murabahah setelah penghapusan pajak pertambahan nilai pada bank umum syariah dan didukung dengan teori-teori yang relevan, maka kesimpulan bahwa:

1. Terjadi perkembangan kinerja pembiayaan murabahah pada bank umum syariah setelah penghapusan pajak pertambahan nilai yang cukup baik selama kurun waktu Oktober 2010 sampai dengan Desember 2016. Hal ini dapat dilihat dari tren grafik yang semakin meningkat bila dihubungkan dengan data pembiayaan murabahah .
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank umum syariah di perbankan syariah sebelum dan sesudah penghapusan pajak pertambahan nilai pada pembiayaan murabahah. Hal ini didukung dengan nilai  $-t$  hitung  $< -t$  tabel ( $-18,670 < 2,023$ ) dan sig.  $< 0,05$  ( $0,00 < 0,05$ ). Sehingga dapat dikatakan  $-t$  hitung lebih besar dari  $-t$  tabel, karena dalam penelitian min(-) dianggap tidak berlaku. Dan juga menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah cukup efektif mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah, khususnya terkait kinerja pembiayaan murabahah .

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa keterbatasan yang dialami peneliti. Penelitian ini hanya dapat menemukan adanya peningkatan kinerja keuangan bank umum syariah setelah penghapusan pajak pertambahan nilai dan belum bisa di simpulkan bahwa Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 menjadi faktor meningkatnya kinerja keuangan bank umum syariah pada perbankan syariah di Indonesia, karena di dalam bank umum syariah sendiri ada beberapa pembiayaan yang bisa menjadi faktor meningkatnya kinerja keuangan bank umum syariah.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dapat diberikan saran sebagai berikut: Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian pada sektor yang berbeda seperti menganalisis faktor – faktor naiknya kinerja keuangan bank umum syariah dalam bentuk pembiayaan lainnya, dan bisa menggnati variabel yang diteliti seperti kebijakan pemerintah sebagai regulator, kondisi ekonomi, tabungan, deposito dan menganalisis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai subjek penelitian.